



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- bahwa olahraga berperan meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, berprestasi, sejahtera, sesuai dengan nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang dikelola sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan nasional dan dunia yang mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga dan peningkatan mutu masyarakat di Daerah;
 - bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perkembangan serta kebutuhan keolahragaan di Daerah sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis yang mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
7. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
8. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
9. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
11. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
13. Suporter Olahraga adalah perseorangan atau kelompok Masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.
14. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
15. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
16. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
17. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

18. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
19. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
20. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
21. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
22. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
23. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
24. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
25. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
27. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Purworejo.
28. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah lembaga yang menaungi berbagai induk olahraga rekreasi di Indonesia.
29. Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (*National Paralympic Committee*) yang selanjutnya di singkat NPC adalah Organisasi pembina atlet penyandang disabilitas di Indonesia.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah bertujuan:
 - a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
 - b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
 - c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. memperkuat ketahanan nasional;
 - e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
 - f. menjaga perdamaian dunia.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. wewenang, tugas, dan tanggung jawab;
 - b. Pelaku Olahraga;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. ruang lingkup Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - f. Organisasi Olahraga;
 - g. Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - h. Industri Olahraga;
 - i. sinergitas dan kerja sama;
 - j. pendanaan;
 - k. Penghargaan Olahraga dan jaminan sosial;
 - l. pengawasan; dan
 - m. peran serta masyarakat.

BAB II

WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. melaksanakan standardisasi Keolahragaan nasional;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
 - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
 - g. menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 6

- (1) Wewenang, tugas, dan tanggungjawab penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

- (2) Dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana strategis di bidang Keolahragaan; dan
 - d. Rencana operasional Keolahragaan Daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengikutsertakan Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, Pembina Olahraga, dan Masyarakat.

BAB III

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah dilakukan oleh Pelaku Olahraga, yang meliputi:
- a. Peolahragaa;
 - b. Olahragawan;
 - c. Pembina Olahraga; dan
 - d. Tenaga Keolahragaan.

Bagian Kedua Peolahragaa

Pasal 8

Peolahragaa dapat menyelenggarakan Keolahragaan di Daerah baik secara perorangan atau kelompok.

Bagian Ketiga Olahragawan

Pasal 9

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional.
- (2) Olahragawan Penyandang Disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Bagian Keempat Pembina Olahraga

Pasal 10

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga tingkat Daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Bagian Kelima Tenaga Keolahragaan

Pasal 11

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri dari pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Paragraf 1 Hak dan Kewajiban Peolahraga

Pasal 12

- (1) Peolahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berhak:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan;
 - b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
 - c. mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
 - d. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
 - e. mengembangkan Industri Olahraga;
 - f. memperoleh Penghargaan Olahraga; dan/atau
 - g. memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Peolahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berkewajiban:
 - a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa; dan/atau
 - b. memelihara prasarana dan sarana Olahraga serta lingkungan.
- (3) Peolahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Olahragawan

Pasal 13

- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau Organisasi Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;

- d. memperoleh kemudahan izin untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan di tingkat Daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan Profesional.
- (2) Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam melaksanakan profesinya berhak:
- a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.
- (3) Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan Olahraga berhak:
- a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat diakses; dan
 - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.
- (4) Olahragawan berkewajiban:
- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik Daerah , bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
 - c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
 - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
 - e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

- (5) Setiap Olahragawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga yang menaunginya dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Pembina Olahraga

Pasal 14

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Pembina Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga yang menaunginya dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban Tenaga Keolahragaan

Pasal 15

- (1) Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:
 - a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
 - b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.

- (3) Tenaga Keolahragaan asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan;
 - c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat.
- (4) Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga yang menaunginya dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Organisasi Olahraga

Pasal 16

- (1) Organisasi olahraga dalam menyelenggarakan Keolahragaan berhak:
 - a. mendapatkan pembinaan, pengembangan dan supervisi dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Olahraga; dan
 - b. mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Organisasi Olahraga dalam menyelenggarakan Keolahragaan berkewajiban:
 - a. mengoordinasikan, membina, dan mengembangkan organisasi cabang Olahraga di tingkat Daerah, kecamatan, kelurahan dan desa sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Olahraga bersangkutan;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengembangkan Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan menggali pendanaan Keolahragaan;
 - c. mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi cabang Olahraga bersangkutan dan/atau Pelaku Olahraga;
 - d. melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari Pemerintah Daerah; dan
 - e. menaati ketentuan peraturan perundang- undangan.

- (3) Organisasi Olahraga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga yang menaunginya, sanksi administratif, dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 17

- (1) Orang tua berhak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban:
 - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
 - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.
- (3) Orang tua yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan/atau dunia usaha mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat dan/atau dunia usaha mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di Daerah.
- (3) Masyarakat dan/atau dunia usaha berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (4) Masyarakat dan/atau Dunia Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.

BAB V

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 19

Ruang lingkup Olahraga di Daerah meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Bagian Kesatu
Olahraga Pendidikan

Pasal 20

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diselenggarakan untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur Pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga Pendidikan dimulai pada usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.
- (6) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan dibimbing oleh pembina olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban menyiapkan Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

- (8) Setiap satuan Pendidikan perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (9) Kejuaraan Olahraga dan/ atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Bagian Kedua Olahraga Masyarakat

Pasal 21

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan atau Organisasi Olahraga.
- (3) Olahraga Masyarakat bertujuan:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (4) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (5) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan, wajib:
 - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetisi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.

- (6) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (7) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (8) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menerima bantuan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (9) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Olahraga Prestasi

Pasal 22

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (5) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat:
 - a. membentuk perkumpulan/klub Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;

- c. memberdayakan pusat penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. pemusatan pelatihan Daerah;
 - f. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - g. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
 - h. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - i. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - j. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
 - k. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
 - l. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
 - m. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
 - n. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap penyelenggaraan pekan atau kejuaran, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan Olahraga Prestasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga di Daerah.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.

- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peolahraga;
 - b. ketenagaan;
 - c. pengorganisasian;
 - d. pendanaan;
 - e. metode;
 - f. prasarana dan sarana; dan
 - g. Penghargaan Olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan secara sistematis melalui tahap:
 - a. pengenalan;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat melalui jalur:
 - a. keluarga;
 - b. pendidikan; dan
 - c. Masyarakat.

- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk:
- membentuk karakter;
 - memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

Pasal 25

- (1) Lembaga pemerintah atau lembaga swasta harus menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi pegawai / karyawannya melalui penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau lembaga swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga; dan/atau
 - dapat membentuk klub, perkumpulan, sasana, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi Olahraga tingkat Daerah dan nasional.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pemerintah Daerah dan dunia usaha menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga secara berkala dan berkelanjutan bagi pegawai/karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (4) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/ atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.

Pasal 29

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dasar wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar Olahraga;
 - b. penyediaan Sarana pelatihan Olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga pelajar;
 - e. pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga Pendidikan; dan
 - f. penyelenggaraan Kejuaraan dan pekan Olahraga antar satuan pendidikan di tingkat Daerah maupun nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas fisik dan psikis;
 - b. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
 - c. membangun karakter yang sportif;
 - d. keterampilan Olahraga; dan
 - e. mengembangkan minat dan bakat Olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (5) Satuan Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (6) Peserta didik pada Satuan Pendidikan dasar yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

- (7) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis pembekuan izin sementara;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - e. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (8) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam:
 - a. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. pembinaan guru dan instruktur Olahraga;
 - c. pengembangan kelas Olahraga; dan/atau
 - d. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival Olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan wajib memberikan Dispensasi, Izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajar bagi Peserta Didik yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Prestasi baik di tingkat Daerah maupun tingkat nasional.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan Olahraga Prestasi tingkat nasional atau tingkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah dapat memfasilitasi satuan Pendidikan dan KONI dalam memberikan Dispensasi, Izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pengurangan, penundaan atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - f. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Olahraga Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Olahraga kebugaran;
 - b. Olahraga tradisional; dan
 - c. Olahraga ekstrim dan petualangan
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.

- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan mencakup:
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga Masyarakat;
 - b. pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya Prasarana, dan Sarana Olahraga Masyarakat;
 - c. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Masyarakat berbasis Masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat; dan
 - e. pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan serta dapat bekerjasama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang Olahraga Masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab untuk memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan klub, perkumpulan, sasana, sanggar Olahraga dan penyelenggaraan perlombaan/festival secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan Olahraga Masyarakat;
 - b. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan Olahraga Masyarakat;
 - c. pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga Masyarakat bagi klub/perkumpulan/sasana/sanggar Olahraga Masyarakat;
 - d. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga Masyarakat;

- e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga Masyarakat;
- f. pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga Masyarakat; dan
- g. penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

Bagian Keempat
Olahraga Prestasi

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilaksanakan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau swasta.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga Daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, pelatihan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.

Pasal 35

- (1) KONI bertanggung jawab membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI mengkoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga fungsional serta berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan Prestasi Olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan dan/atau klub Olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi, Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Pemberdayaan dan pengembangan Perkumpulan dan/atau Klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada Perkumpulan dan/atau Klub Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui pemusatan latihan Olahraga dan uji coba Olahraga Prestasi.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35, harus disertai peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan.

- (2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya pelatih, wasit/juri dan Pelaku Olahraga lainnya dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahraga unggulan strategis dan Olahraga unggulan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Untuk meningkatkan Prestasi Olahraga Pemerintah Daerah membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan sentra pembinaan Olahraga berupa Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 39

- (1) Pengelolaan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Keolahragaan bekerjasama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah dan KONI.
- (2) Pengelolaan sentra pembinaan Olahraga pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi kepada sentra pembinaan Olahraga berupa:

- a. pemberian bantuan dan bimbingan teknis;
- a. pendampingan;
- b. bantuan program;
- c. bantuan peralatan; dan
- d. bantuan dana.

Bagian Kelima
Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan Daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan ragam Penyandang Disabilitas.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah dan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga wajib memfasilitasi program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (4) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang bersifat nasional bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah.

Bagian Keenam Olahraga Amatir

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 42.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada warga Masyarakat sesuai kegemaran dan/atau keahliannya untuk menjadi Olahragawan Amatir.
- (3) Alih status Olahragawan Amatir menjadi Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi internasional cabang Olahraga bersangkutan.

- (4) Olahragawan Amatir yang telah mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Pemerintah Daerah dan akan mendukung Olahraga di Daerah lain mendapatkan persetujuan dari KONI.
- (5) Olahragawan Amatir yang merupakan warga negara asing dapat ikut serta dalam kegiatan Olahraga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Olahraga Profesional

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. terciptanya Prestasi Olahraga;
 - b. berkembangnya karir Olahragawan;
 - c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
 - e. berkembangnya Industri Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditujukan kepada warga Masyarakat sesuai keahliannya untuk menjadi Olahragawan Profesional.
- (2) Warga Masyarakat yang akan menjadi Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pernah menjadi Olahragawan Amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.

- (3) Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.
- (4) Olahragawan Profesional yang merupakan warga negara asing dapat ikut serta dalam kegiatan Olahraga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Perpindahan Olahragawan

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional, dapat dilaksanakan perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub, antar Daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah, ketentuan federasi Olahraga internasional, KONI dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Olahragawan yang tidak bernaung pada perkumpulan/klub diatur menurut ketentuan federasi Olahraga internasional bersangkutan, KONI dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang Olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 47

- (1) Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu Daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub; dan
 - b. perpindahan Olahragawan antar perkumpulan/klub antar Daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, organisasi cabang Olahraga, dan pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian;
 - e. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - f. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembina Olahraga

Pasal 48

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Lembaga Olahraga pada tingkat Daerah yang telah dipilih dan/atau ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

- (3) Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga atau Masyarakat.
- (4) Pembina Olahraga Warga Negara Asing yang bertugas dalam Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga di Daerah harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pembina Olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pembina Olahraga Warga Negara Asing yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
 - c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan
 - e. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya.
- (3) Setiap Pembina Olahraga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Tenaga Keolahragaan

Pasal 50

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri dari:
 - a. pelatih;
 - b. asisten pelatih;
 - c. guru/dosen;
 - d. wasit;

- e. juri;
 - f. manajer;
 - g. promotor;
 - h. administrator;
 - i. pemandu;
 - j. penyuluh/ penggerak;
 - k. masseur/terapis;
 - l. instruktur;
 - m. tenaga kesehatan;
 - n. tenaga medis dan paramedis;
 - o. ahli gizi;
 - p. ahli biomekanika;
 - q. psikolog;
 - r. tenaga pengawas Doping;
 - s. relawan; dan
 - t. tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dan terlibat dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (4) Setiap Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak:
- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
 - b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 51

- (1) Tenaga Keolahragaan warga negara asing yang bertugas dalam Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga, wajib:
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan;
 - c. memenuhi syarat dan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat.
- (2) Tenaga Keolahragaan warga negara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Suporter Olahraga

Pasal 52

- (1) Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pembinaan terhadap anggotanya.
- (2) Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak:
 - a. mendapatkan perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga yang menaunginya;
 - c. mendapatkan kesempatan prioritas memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pertandingan Olahraga.

BAB VII

ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi, Induk Organisasi Cabang Olahraga Masyarakat, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Penyandang Disabilitas atau berkebutuhan khusus di Daerah.

- (2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik organisasi.
- (3) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi yang ada di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berbadan hukum.
- (4) Induk Organisasi Cabang Olahraga yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan.
- (5) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4),wajib menjadi anggota federasi Olahraga internasional.

Pasal 54

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, ayat (1) bertugas:
 - a. membina dan mengembangkan perkumpulan Olahraga di Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga di Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan/perlombaan/festival Olahraga di Daerah;
 - d. memassalkan cabang Olahraga bersangkutan di Daerah;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan Prestasi Olahraga di Daerah;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan Doping dalam Olahraga di Daerah;

- g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang Olahraga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerja sama dengan pelaku Industri Olahraga; dan
 - i. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaku Olahraga, Olahragawan, serta Prasarana dan Sarana Olahraga di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah wajib :
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KONI, KORMI atau NPC;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. menyelenggarakan pemassalan cabang Olahraga bersangkutan;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan/ perlombaan/festival Olahraga tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan/ perlombaan/festival tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan kepada Pemerintah Daerah dan KONI, KORMI atau NPC;
 - f. mempersiapkan tim Daerah untuk mengikuti kejuaraan dan pekan Olahraga tingkat provinsi dan/atau nasional;
 - g. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan Doping dalam Olahraga;
 - h. memberikan kesempatan kepada Olahragawan untuk menjadi Olahragawan profesional;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang Olahraga tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
 - j. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional bagi Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah yang membina dan mengembangkan Olahraga Profesional tertentu;
 - k. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang Olahraga tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan; dan
 - l. mengelola dana sesuai program dan sesaran berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 55

- (1) Pengurus KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, bertugas:
 - a. menyusun dan mengusulkan rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi kepada Bupati;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga Prestasi tingkat Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga yang bersangkutan; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Prestasi di Daerah sesuai penugasan dari Bupati.
- (2) Pengurus KORMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, bertugas:
 - a. menyusun dan mengusulkan rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat kepada Bupati;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga Masyarakat tingkat Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga yang bersangkutan; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Masyarakat di Daerah sesuai penugasan dari Bupati.
- (3) Pengurus NPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a, bertugas:
 - a. menyusun dan mengusulkan rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas kepada Bupati;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga Penyandang Disabilitas tingkat Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga yang bersangkutan; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah sesuai penugasan dari Bupati.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pengurus KONI, KORMI, dan NPC juga melaksanakan tugas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana dan Sarana dalam kegiatan dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan bersama-sama dengan:
 - a. Organisasi Olahraga;
 - b. pelaku usaha; dan/atau
 - c. Masyarakat sesuai lingkup tugasnya.
- (3) Dalam rangka menjamin pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. inventarisasi Prasarana dan Sarana Olahraga yang tersedia;
 - b. identifikasi kebutuhan Prasarana dan Sarana Olahraga; dan
 - c. perencanaan pembangunan Prasarana Olahraga secara terpadu.
- (4) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang Olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - e. sistem pengamanan; dan
 - f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medis dan kebersihan.
- (5) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia:
 - a. sesuai persyaratan teknis kecabangan Olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.

Pasal 57

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan harus menyediakan Prasarana dan Sarana Keolahragaan yang memadai untuk kegiatan Olahraga sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan Prasarana dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemeliharaan atau perawatan Prasarana dan Sarana Olahraga pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah paling sedikit berupa:
 - a. gelanggang Olahraga;
 - b. pusat pelatihan Olahraga;
 - c. lapangan terbuka Olahraga;
 - d. asrama atlet;
 - e. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi; dan
 - f. Prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pelaku usaha.
- (3) Lokasi prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 59

- (1) Gelanggang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, paling sedikit 2 (dua) untuk lingkup Daerah.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Daerah.

- (3) Prasarana Olahraga tertentu sebagaimana dimaksud dalam 58 ayat (1) huruf f, paling sedikit 1 (satu) untuk lingkup Kecamatan.
- (4) Lapangan terbuka Olahraga sebagaimana dimaksud dalam 58 ayat (1) huruf c, berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.

Pasal 60

- (1) Bupati dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau Masyarakat yang menyediakan dan/atau memberikan bantuan Prasarana dan Sarana Keolahragaan di Daerah.
- (2) Pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 61

Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat yang menyelenggarakan Industri Olahraga wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan

Pasal 62

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
 - a. kejuaraan nasional dan internasional;
 - b. pekan Olahraga Daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;

- f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan Suporter Olahraga; atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
 - (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
 - (5) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/ atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
 - (6) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 63

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 65

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat bermitra dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 66

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan kemudahan pembentukan sentra Industri Olahraga yang dilakukan pelaku usaha, Organisasi Olahraga, dan Masyarakat.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sinergitas atau kerja sama.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sinergitas antar pemerintah dengan pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. sinergitas antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 68

- (1) Bentuk sinergitas atau kerja sama Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan Prasarana dan/atau Sarana Olahraga;
 - b. penyelenggaraan kegiatan olahraga;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga.
- (2) Sinergitas atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Sinergitas atau kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Desa dapat memberikan kontribusi pada Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. penggalangan peran serta Masyarakat dan dunia usaha untuk Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; dan
 - c. penyediaan anggaran Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan dunia usaha.

Pasal 70

Pendanaan Keolahragaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 71

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
- (4) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan/atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (5) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (6) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.
- (7) Pemberian, bentuk, dan pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan penyelenggaraan keolahragaan di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 74

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 Juli 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 5 SERI E NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 5-132/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan dari pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang memberikan amanat “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Berdasarkan Pasal tersebut, negara dalam hal ini Pemerintah Daerah harus turut menempatkan olahraga bukan sekedar urusan kesehatan semata, akan tetapi erat kaitannya dengan kebutuhan dasar, hingga masalah kesejahteraan, pembangunan, sosial, dan pemerataan kesempatan.

Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan keolahragaan, yakni untuk menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan, termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Oleh karena terbit pada tahun 2021, Peraturan Daerah ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang kini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan masih memuat substansi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, baik dari definisi dan batasan pengertian dalam ketentuan umum hingga kewenangan yang harus dijalankan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan juga perlu dilakukan penyesuaian agar terjadi harmonisasi dengan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022.

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah, yang bertujuan mengarahkan sumber daya Daerah untuk Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; mewujudkan Olahraga sebagai sarana untuk mencapai kesehatan, kesejahteraan, dan Prestasi bagi Masyarakat di Daerah dan memberikan dasar hukum untuk mendukung Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, ruang lingkup Olahraga, pembinaan dan pengembangan Olahraga, Organisasi Olahraga, Prasarana dan Sarana Olahraga, Industri Olahraga, kerja sama, pendanaan, Penghargaan Olahraga dan jaminan sosial, pengawasan, peran serta pemerintah desa dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga diantaranya Olahraga berbasis teknologi digital dan elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.